

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di era reformasi, pelaksanaan otonomi daerah, dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah Indonesia telah berkembang semakin pesat. Hal ini seiring dengan pesatnya perkembangan administrasi publik, khususnya di bidang administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan adalah bidang ilmu administrasi yang mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi di instansi pemerintah. Kebutuhan akan akuntabilitas pencatatan transaksi dan pelaporan kinerja pemerintah tidak bisa lagi diabaikan (Musin & Nawawula, 2022).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa desa sebagai sebuah pemerintahan otonom dengan diberikan hak-hak istimewa. Untuk memastikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah pusat memberi daerah kewenangan yang besar untuk melakukan berbagai proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan. Pemerintah pusat juga memberikan desentralisasi kepada pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membantu memberikan layanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Faradhiba & Diana, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa harus dapat mengelola dana desanya sendiri. Tugas tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melampaui pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan mencakup aset dan pendapatan masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan desa menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45), yang menetapkan persyaratan untuk pelaporan keuangan sektor publik juga harus diperhatikan. Prinsip dan saran tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas yang diperlukan untuk pengelolaan keuangan sektor publik tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 juga

mengatur hal ini, yang telah diubah untuk menjadikannya lebih mudah untuk menerapkan pengelolaan keuangan desa dan untuk menghindari interpretasi yang salah. Oleh karena itu, masyarakat memiliki pengelolaan keuangan yang prima (Erdianti & Ramadhan, 2023).

Pembangunan desa adalah salah satu program utama pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dengan mencapai tujuan pembentukan desa yang mandiri dan sejahtera (Maryanto et al, 2019). Pentingnya otonomi daerah terletak pada pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, mobilisasi, pengawasan pengelolaan pemerintahan daerah, pemanfaatan sumber daya, dan memberikan pelayanan prima sehingga upaya pembangunan desa dapat berjalan dengan baik (Permana et al, 2018).

Dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerintah desa sangat berperan penting dalam meningkatkan kinerjanya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan cara meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja. Anggaran pendapatan dan belanja ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa, karena anggaran ini berfungsi sebagai acuan dalam mengelola keuangan desa. Besarnya pendapatan yang ada di desa menjadikan pentingnya peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi ini, bahwa pemerintah desa di era otonomi ini dituntut untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa (Herlianto, 2017).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 operasi pemerintah desa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Kepala desa diberi kekuasaan sepenuhnya oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan APBDes dan mengelola keuangannya sendiri secara bertanggung jawab. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dibuat dengan tujuan agar semua urusan yang berkaitan dengan keuangan desa dapat menghasilkan pengelolaan keuangan yang terbuka, efektif, efisien, tertib, dan taat terhadap

peraturan dengan manfaat bagi masyarakat desa. Meskipun laporannya sederhana, laporan keuangan desa harus memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan desa akan dibuat dengan benar (Febrianti et al, 2024).

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan salah satu aspek krusial dalam administrasi keuangan desa. APBDes merupakan rencana anggaran yang disusun oleh pemerintah desa untuk mengatur pendapatan dan belanja dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Desa.


Kewajiban Kepala Desa adalah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa. Mereka harus melaporkan aktivitas dan kegiatan yang tercantum dalam APBDes, termasuk laporan berkala tentang penggunaan dana APBDes, yang harus dibuat secara teratur setiap bulan dan laporan akhir harus dibuat pada tanggal yang ditetapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sistem pengelolaan dana desa dikelola oleh pemerintah desa dan memiliki mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban (Febrianti et al, 2024).

APBDes yang tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran merupakan keterbatasan dalam keuangan desa yang merupakan persoalan yang dihadapi oleh sebagian pemerintah desa. Ada empat faktor utama penyebab persoalan tersebut. Pertama, sumber pendapatan desa yaitu APBDes kecil dan tergantung pada bantuan yang sangat kecil. Kedua, rendahnya kesejahteraan masyarakat desa. Ketiga, sulit untuk menjalankan pelayanan karena rendahnya dana operasional desa. Keempat, program pembangunan desa yang masih banyak tetapi hanya dikelola oleh dinas (Siregar, 2018). Dari keempat persoalan tersebut untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah desa dibutuhkan suatu akuntabilitas.

Persoalan penggunaan dana yang dialokasikan untuk desa pada akhirnya akan memunculkan kecurangan dan korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa

atau pemerintah daerah. Penipuan adalah tindakan menipu yang dapat dilakukan untuk berbagai sebab dan tujuan salah satunya adalah penggelapan dana desa sementara korban dalam hal ini adalah masyarakat tidak mengetahui perbuatan tersebut. Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terdapat kasus korupsi yang terjadi di sektor keuangan desa dengan 294 tersangka sepanjang tahun 2023.

Gambar 1. Data Korupsi pada Sektor Desa



Sumber : *Indonesia Corruption Watch* (ICW)

*Indonesia Corruption Watch* mencatat jumlah kasus korupsi di tingkat desa paling besar di sepanjang 2023. Menurut ICW, selama 2023 terdapat 187 kasus korupsi di desa. Dari temuan mereka, aksi korupsi terbesar selain sektor pedesaan adalah pemerintahan, utilitas, dan perbankan. Angka itu naik signifikan dibanding periode 2022 yang mencapai 155 kasus dengan 252 tersangka. Sehingga pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa sudah seharusnya mendapat perhatian khusus dalam perwujudan aparat pengawasan yang efektif sekurang-kurangnya memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas dalam penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan desa terutama dalam perwujudan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan yang diperuntukkan oleh desa.

Pentingnya akuntabilitas seperti yang dikemukakan oleh Linda (2018). Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih

menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menuntut desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai auditor internal pemerintah sangat berperan dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut terdapat isi mengenai seluruh anggaran desa yang meliputi Pendapatan Desa, dan Belanja Desa. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 membawa perubahan yang cukup baik terhadap keuangan desa (Nurchahya, 2021).

Berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDes sesuai kebutuhan (Mokalu et al, 2019). Hal ini merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance*, karena mendekatkan negara kepada masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan APBDes.

Transparansi keuangan telah menjadi kebutuhan masyarakat dan telah menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia. Sejak adanya peraturan terkait Keuangan Negara yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan menegaskan Indonesia secara tegas mengutamakan nilai-nilai tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan. Tuntutan transparansi dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah hingga tingkatan terkecil yakni desa. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan pada desa adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan (Erdianti & Ramadhan, 2023).

Penyusunan APBDes berdasarkan Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa prinsip antara lain partisipasi, transparansi dan akuntabilitas (Aswari et al., 2019). Penyusunan APBDes dapat menjadi sarana bagi masyarakat pedesaan untuk menyalurkan aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan desa melalui pengelolaan finansial. Partisipasi masyarakat sangat penting dan diperlukan untuk menyiapkan anggaran karena perencanaan anggaran merupakan arah kebijakan pemerintah wilayah yang diwujudkan melalui tahapan pembangunan daerah tertentu (Johnson et al., 2022). Oleh karena itu, APBDes harus memprioritaskan keterlibatan masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan sebagai bentuk transparansi kebijakan kepada publik sebagai organ tertinggi kekuasaan negara. Pembangunan partisipatif dibutuhkan karena masyarakat memiliki aspirasi tersendiri dalam hal penggunaan anggaran untuk kemajuan desa.

Penelitian Dwi Nur Saputra (2021) meneliti tentang Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Dengkol (Studi kasus pada Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dalam Perencanaan program APBDes di Desa Dengkol telah melaksanakan secara akuntabel dan partisipatif masyarakat dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam suatu forum musyawarah desa. Pelaksanaan program APBDes di Desa Dengkol telah dilaksanakan berdasarkan penetapan peraturan desa, dalam pelaksanaannya telah melibatkan Pemerintah Desa dan masyarakat desa. Tahap pelaksanaan telah dibuktikan dengan kwitansi yang lengkap dan sah, sehingga dikatakan telah menunjukkan prinsip akuntabilitas yaitu akuntabel, transparan dan partisipatif.

Penelitian Deni Nurcahya (2021) meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mangkojaya Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk pembuatan pertanggungjawaban alokasi dana desa masih perlu bimbingan pihak-pihak terkait yang lebih berkompeten karena

laporan pertanggungjawaban yang ada saat ini hanya berupa gambaran umum saja. Kewenangan Pemerintah Desa dalam pengelolaan APBDes ini adalah dengan mengetahui, memfasilitasi dan mengawasi. Dengan standar operasional prosedur dalam pelaporan APBDes tersebut harus dilaporkan setiap semesternya, atau enam bulan sekali. Selanjutnya dalam hal pertanggungjawaban dari Kepala Desa terhadap pengalokasian dana Desa dirasa masyarakat masih kurang karena tidak adanya keterbukaan informasi kepada mereka. Kesimpulannya akuntabilitas pengelolaan APBDes belum efektif.

Hasil observasi dan tanya jawab dari peneliti pada perangkat desa di Balaidesa Rawajaya pada tanggal 3 Oktober terkait Akuntabilitas, Transparansi serta Partisipasi Masyarakat dikatakan masih belum yakin sepenuhnya dalam pengelolaan APBDes tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus akuntabel, transparan, dan partisipatif. Hal ini mencakup perencanaan yang berbasis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), pelaksanaan yang harus disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta laporan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Sehubungan dengan apa yang diuraikan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di desa Rawajaya?
2. Bagaimana Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di desa Rawajaya?
3. Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Desa Rawajaya?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bagaimana Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di desa Rawajaya.
2. Untuk menganalisis bagaimana Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di desa Rawajaya.
3. Untuk menganalisis bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di desa Rawajaya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini adapun manfaat yang diharapkan :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi keberhasilan studi di Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
  - b. Sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam membuka wawasan berpikir secara luas.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai bahan masukan Kepala Desa Rawajaya dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan secara efektif dan efisien.
  - b. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menentukan kebijakan yang dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa sehingga pembangunan dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran.
  - c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.